



PUTUSAN

Nomor 95 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUNGASTA BR SINAGA**;
Tempat Lahir : Sideak;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/28 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sigarantung Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, kabupaten Samosir;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 2 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUNGASTA BR SINAGA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami PDM-10/SMR/OHARDA/03/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUNGASTA BR SINAGA berupa 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah USB *Flashdisk* berkapasitas 4 (empat) *gigabyte* merek Vandisk yang berwarna putih, berisikan video penganiayaan yang dialami oleh Dewarni Sitompul, yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa BUNGASTA BR SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 25 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUNGASTA BR SINAGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah USB *Flashdisk* berkapasitas 4 (empat) *gigabyte* Merek Vandisk yang berwarna putih, berisikan video penganiayaan yang dialami oleh Dewarni Sitompul, yang ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1161/Pid/2022/PT MDN tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 45/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 25 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pid.B/2022/PN Blg *juncto* Nomor 1161/Pid/2022/PT Mdn *juncto* Nomor 20/Akta.K/Pid/2022/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pid.B/2022/PN Blg *juncto* Nomor 1161/Pid/2022/PT Mdn *juncto* Nomor 21/Akta.K/Pid/2022/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Oktober 2022;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 2/Akta.K/Pid/2022/PN Blg tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir pada tanggal 4 Oktober 2022. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige Nomor 2/Akta.K/Pid/2022/PN Blg tanggal 27 Oktober 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, karena dalam peristiwa penjabakan rambut tersebut antara Terdakwa dengan



korban, sebenarnya Terdakwa adalah pihak korban. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban Dewarni Sitompul di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo - Kabupaten Samosir, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 pukul 10.00 WIB, telah terjadi keributan atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Dewarni Sitompul, dimana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menjambak rambut saksi korban, hingga mengakibatkan saksi korban pingsan tidak sadarkan diri, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid/2023



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **BUNGASTA BR SINAGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiwarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 95 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)